



RUKUN NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I: ANALISIS ISTINBATH HUKUM DALAM KITAB FATHUL MUIN

Ahmad Habib Dairobi¹, Muhammad Amar Adly²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

habibdairobi@gmail.com, amaradly73@yahoo.com

Abstract. The pillars of marriage are fundamental elements that determine the validity of a marriage contract in Islamic law. Differences in emphasis between Islamic jurisprudence schools on the pillars and conditions of marriage indicate the diversity of legal *istinbāt* methods used by scholars. This article aims to analyze the concept of the pillars of marriage from the perspective of the Shafi'i school of thought through the legal *istinbāt* approach contained in the book *Fathul Mu'in* by Sheikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. This study uses a qualitative research method with a normative-juridical approach and library research, with the main data source being the book *Fathul Mu'in* and supported by other Shafi'iyyah fiqh books and relevant Islamic legal literature. The results of the study indicate that the Shafi'i school of thought establishes five pillars of marriage, namely the prospective husband, prospective wife, guardian, two witnesses, and *sighat ijab qabul*. The determination of these pillars is based on the evidence of the Qur'an, the hadith of the Prophet Muhammad SAW, the consensus of scholars, and *qiyas* processed through a systematic and strict legal *istinbāt* method. The book *Fathul Mu'in* consistently emphasizes the importance of fulfilling all the pillars of marriage as an absolute requirement for the validity of the marriage contract, while also providing a detailed explanation of the legal consequences if one of these pillars is not fulfilled. This study is expected to provide an academic contribution in enriching the treasure trove of Islamic family law studies, especially in understanding the legal construction of the pillars of marriage according to the Shafi'i school of thought and its relevance in contemporary Muslim marriage practices.

Keywords: Pillars of Marriage, Syafi'i School of thought, *Istinbāt* Law, *Fathul Mu'in*, Islamic Marriage Law.

Abstrak. Rukun nikah merupakan elemen fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad perkawinan dalam hukum Islam. Perbedaan penekanan antar mazhab fiqh terhadap rukun dan syarat nikah menunjukkan adanya keragaman metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh para ulama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep rukun nikah dalam perspektif Mazhab Syafi'i melalui pendekatan *istinbāt* hukum yang terdapat dalam kitab *Fathul Mu'in* karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hizanah yuridis dan studi kepustakaan (library research), dengan sumber data utama berupa kitab *Fathul Mu'in* serta didukung oleh kitab-kitab fiqh Syafi'iyyah lainnya dan literatur hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i menetapkan lima rukun nikah, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan *sighat ijab qabul*. Penetapan rukun tersebut didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, *ijma'* ulama, serta *qiyas* yang diolah melalui metode *istinbāt* hukum yang sistematis dan ketat. Kitab *Fathul Mu'in* secara konsisten menegaskan pentingnya terpenuhinya seluruh rukun nikah sebagai syarat mutlak sahnya akad perkawinan, sekaligus memberikan penjelasan rinci mengenai konsekuensi hukum apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya hizanah studi hukum keluarga islam, khususnya dalam memahami konstruksi hukum rukun nikah menurut Mazhab Syafi'i serta relevansinya dalam praktik perkawinan umat islam kontemporer.

Kata kunci : Rukun Nikah, Mazhab Syafi'I, *Istinbāt* Hukum, *Fathul Mu'in*, Hukum Perkawinan Islam

LATAR BELAKANG

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi fundamental yang tidak hanya mengatur hubungan personal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berfungsi sebagai pilar pembentukan tatanan sosial dan moral umat. Islam memandang pernikahan sebagai akad yang

bersifat *mitsaqan ghaliżan*, yaitu perjanjian yang kokoh dan sakral, yang melahirkan konsekuensi hukum, tanggung jawab moral, serta nilai-nilai ibadah. Oleh karena itu, keabsahan suatu pernikahan tidak cukup hanya didasarkan pada aspek sosial atau administratif, melainkan harus memenuhi ketentuan syariat Islam secara menyeluruh.¹

Dalam kerangka hukum Islam, keabsahan pernikahan sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun nikah. Rukun nikah merupakan unsur esensial yang menjadi fondasi berdirinya akad nikah. Ketiadaan salah satu rukun berimplikasi langsung pada tidak sahnya pernikahan secara syar'i, meskipun secara sosial pernikahan tersebut telah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan rukun nikah bukan sekadar persoalan teknis fikih, melainkan menyangkut legitimasi hukum, perlindungan hak-hak pasangan, serta kepastian status hukum keluarga dalam Islam.²

Namun demikian, dalam praktik masyarakat Muslim kontemporer, pemahaman terhadap rukun nikah sering kali mengalami reduksi. Pernikahan kerap dipahami sebatas seremoni budaya atau formalitas administratif, sementara dimensi fikihnya kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, tidak jarang ditemukan praktik pernikahan yang bermasalah secara hukum Islam, seperti pelaksanaan akad tanpa wali yang sah, ketidakjelasan sifat ijab dan qabul, atau pengabaian kehadiran saksi yang memenuhi kriteria syar'i. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma fikih klasik dan praktik pernikahan di tengah masyarakat.

Dalam khazanah fikih Islam, para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam merumuskan rukun dan syarat nikah. Mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di Indonesia, dikenal memiliki formulasi rukun nikah yang ketat dan sistematis, terutama dalam aspek wali, saksi, dan sifat akad. Salah satu kitab otoritatif dalam mazhab ini adalah *Fathul Mu'in* karya Syekh Zainuddin al-Malibari. Kitab ini tidak hanya menjelaskan rukun nikah secara normatif, tetapi juga menguraikan metode istinbat hukum yang melandasi penetapan rukun-rukun tersebut.

Meskipun *Fathul Mu'in* banyak digunakan sebagai rujukan dalam pendidikan pesantren dan kajian fikih munakahat, kajian akademik yang secara khusus mengulas rukun nikah dalam kitab ini dengan pendekatan metodologis masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada aspek praktis pernikahan atau perbandingan antarmazhab, sementara analisis mendalam terhadap konstruksi istinbat hukum rukun nikah dalam *Fathul Mu'in* belum banyak dieksplorasi secara komprehensif.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep rukun nikah menurut mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fathul Mu'in*, serta mengkaji metode istinbat hukum yang digunakan dalam penetapannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam penguatan pemahaman fikih munakahat, sekaligus menjadi rujukan normatif bagi praktik pernikahan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.⁴

KAJIAN TEORITIS

Dalam perspektif mazhab Syafi'i, rukun nikah merupakan unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya akad perkawinan. Rukun nikah menurut mazhab ini meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta sifat ijab dan kabul. Kitab *Fathul Mu'in* karya Syekh Zainuddin al-Malibari sebagai salah satu rujukan fikih Syafi'iyyah menegaskan bahwa

¹Rusdaya, Basri. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Cente, 2019.

²Ali Sibra, Malisi. *Pernikahan Dalam Islam*. SEIKAT J. Ilmu Sos. Polit. dan Huk. 1, (2022)

³Abdul Haris, Na'im. *Fiqih Munakahat*. Kudus : Stain Kudus

⁴Aisyah Ayu, Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Crepido 2 (2020).

kelima rukun tersebut harus terpenuhi secara simultan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Penekanan mazhab Syafi'i terhadap keberadaan wali dan saksi menunjukkan kehati-hatian (ihtiyath) dalam menjaga tujuan perkawinan (maqashid an-nikah), terutama dalam menjaga nasab dan kehormatan.

Analisis istinbath hukum dalam *Fathul Mu'in* menunjukkan bahwa penetapan rukun nikah tidak terlepas dari dalil Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas yang digunakan oleh ulama Syafi'iyyah. Misalnya, keharusan adanya wali didasarkan pada hadis "لَا نكاح إلّا بولى" (tidak sah nikah kecuali dengan wali), yang dipahami secara tekstual dan diperkuat oleh praktik para sahabat. Metode istinbath yang digunakan dalam kitab ini cenderung mengutamakan dalil naqli yang shahih serta pemahaman bahasa (lughawi) dan konteks hukum (siyāq an-nash), sehingga menghasilkan ketentuan yang ketat dalam penetapan rukun nikah.

Dengan demikian, kajian teoritis tentang rukun nikah dalam perspektif mazhab Syafi'i melalui *Fathul Mu'in* menunjukkan adanya korelasi erat antara metodologi istinbath hukum dan rumusan hukum yang dihasilkan. Ketegasan dalam menetapkan rukun nikah mencerminkan karakter mazhab Syafi'i yang moderat namun cermat dalam menjaga keabsahan akad. Kajian ini penting tidak hanya untuk memahami konstruksi hukum perkawinan dalam fikih klasik, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam penerapan hukum Islam kontemporer, khususnya di wilayah yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif fiqhiiyah, yakni mengevaluasi nash dan pendapat ulama melalui kajian kitab klasik dan literatur fikih kontemporer. Data primer berasal dari *Fath al-Mu'in* sebagai sumber otoritatif Mazhab Syafi'i, sedangkan data sekunder berasal dari buku, artikel ilmiah, dan kajian fikih lain yang relevan dengan topik rukun nikah. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif analitik untuk menginterpretasikan konsep rukun nikah berdasarkan dalil syar'i. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya membahas rukun nikah dalam perspektif Mazhab Syafi'i secara normatif, tetapi secara khusus menganalisis metode istinbath hukum yang digunakan dalam kitab *Fathul Mu'in* sebagai salah satu rujukan utama fikih Syafi'iyyah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif terhadap rukun nikah, kajian ini menitikberatkan pada konstruksi argumentasi hukum dan pola penalaran fikih yang melandasi penetapan rukun nikah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi metodologis dalam studi hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami cara kerja istinbath hukum Mazhab Syafi'i dalam kitab fikih klasik.

HASIL DAN PEMBAHAS

A. Konsep Rukun Nikah dalam Mazhab Syafi'i Menurut Kitab *Fathul Mu'in*

Dalam Mazhab Syafi'i, rukun nikah menempati posisi sentral sebagai unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya akad perkawinan. Kitab *Fathul Muin* secara tegas menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari lima unsur, yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sifat ijab qabul.⁵ Kelima rukun ini harus terpenuhi secara sempurna pada saat akad berlangsung, dan ketiadaan salah satu di antaranya menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah.

Syekh Zainuddin al-Malibari menyatakan:

وأركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

⁵ Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media), 2010.

“Rukun nikah ada lima, yaitu suami, istri, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul).”⁶

Pernyataan ini menunjukkan konsistensi *Fathul Mu'in* dalam mengikuti kerangka metodologis Mazhab Syafi'i yang memisahkan secara tegas antara rukun dan syarat, serta menempatkan rukun sebagai unsur yang tidak dapat ditoleransi keberadaannya. Formulasi ini mencerminkan pola berpikir Mazhab Syafi'i yang memisahkan secara tegas antara rukun (*arkan*) dan syarat (*shurut*). Rukun berkaitan dengan hakikat akad, sedangkan syarat berkaitan dengan kelayakan atau kesempurnaan pelaksanaannya. Oleh karena itu, ketiadaan rukun menyebabkan akad batal (*ba'til*), sedangkan ketiadaan syarat dapat menyebabkan akad tidak sempurna atau terlarang tetapi masih memiliki eksistensi hukum.

Penetapan rukun nikah dalam *Fathul Mu'in* tidak dapat dilepaskan dari epistemologi hukum Mazhab Syafi'i, yang bertumpu pada:

1. Nash (Al-Qur'an dan Hadis)
2. Ijma'
3. Qiyas
4. Kaidah Ushul Fikih Syafi'iyyah

Mazhab Syafi'i memiliki kecenderungan kuat untuk mengikat keabsahan akad pada teks (nash), terutama dalam perkara ibadah dan akad yang berdimensi ibadah ('*uqud ta'abbudiyyah*), termasuk nikah. Oleh karena itu, unsur-unsur yang secara eksplisit atau implisit disebutkan dalam nash ditempatkan sebagai rukun.⁷

Pendekatan ini tampak jelas dalam *Fathul Mu'in* yang menolak segala bentuk akad nikah yang tidak memenuhi rukun, meskipun terdapat kerelaan para pihak atau alasan sosial tertentu. Konsep rukun nikah dalam *Fathul Mu'in* tetap relevan dalam konteks hukum Islam kontemporer, khususnya dalam sistem hukum keluarga di Indonesia yang banyak mengadopsi pandangan Mazhab Syafi'i. Ketegasan rukun menjadi dasar normatif dalam menilai praktik nikah siri, nikah tanpa wali, dan nikah tidak tercatat.

B. Analisis Istinba't Hukum Rukun Nikah dalam *Fathul Mu'in*

1. Calon Suami dan Calon Istri sebagai Subjek Akad

Penetapan calon suami dan calon istri sebagai rukun nikah didasarkan pada kaidah ushul fikih bahwa suatu akad tidak dapat berdiri tanpa adanya subjek hukum (*al-'aqidan*). Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, keberadaan kedua mempelai bukan hanya syarat administratif, tetapi bagian dari esensi akad itu sendiri.

Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar umum adalah firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

“Dan nikahlah orang-orang yang sendirian diantara kamu” (QS. An-Nur 24: 32)

Ayat ini menunjukkan bahwa perintah nikah selalu berorientasi pada subjek yang jelas, sehingga ketiadaan salah satu pihak membatalkan hakikat akad nikah. Dipahami oleh Imam Syafi'i sebagai dalil bahwa akad nikah selalu melibatkan dua subjek yang jelas, yaitu pihak yang dinikahkan dan pihak yang menikahi. Perintah “ankihū” menunjukkan adanya subjek yang menjadi objek akad, sehingga kejelasan identitas calon suami dan calon istri menjadi syarat esensial dalam struktur akad.⁸

Dalam *al-Risalah*, Imam Syafi'i menegaskan bahwa nash yang bersifat umum ('amm) harus dipahami sesuai zhahirnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Oleh karena

⁶ Imam Zainuddin bin Muhammad al-Ghazali, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain* (Darul Ihya, 2023).

⁷ Al-Imam al-Hafizh Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni* no 3580 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

⁸ Wahbah Al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.

itu, perintah menikahkan tidak dapat dipahami tanpa adanya subjek yang konkret dan teridentifikasi.

2. Wali Sebagai Rukun Nikah

Dalam Mazhab Syafi'i, wali merupakan salah satu rukun nikah yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak dapat digugurkan dalam kondisi normal. Wali bukan sekadar unsur lengkap atau administratif, melainkan bagian esensial dari hakikat akad nikah itu sendiri. Oleh karena itu, akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinilai batal (*batil*), bukan fasid. Formulasi ini menunjukkan bahwa wali ditempatkan sejajar dengan unsur-unsur esensial lainnya, seperti calon mempelai dan sifat akad. Dalil utama yang menjadi landasan istinbāt hukum kewajiban wali dalam nikah adalah hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلِيٍّ

"tidak sah nikah kecuali dengan wali" (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibnu Mājah, dan Ahmad)

Dalam metodologi istinbāt Mazhab Syafi'i, lafaz *la nikāha* dipahami sebagai penafian keabsahan akad (*nafyu aṣ-ṣihḥah*), bukan penafian kesempurnaan (*nafyu al-kal*). Pemahaman ini mengikuti kaidah ushul fikih Syafi'iyyah bahwa penafian dalam konteks ibadah dan akad bermakna pembatalan hukum, kecuali terdapat dalil yang memalingkannya.⁹

Mazhab Syafi'i juga berdalil dengan hadis:

أَيْمَأْ امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِعِيرٍ إِذْنَ وَلِيَهَا فِنَّكَاحُهَا بَاطِلٌ

Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal." (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi).

Hadis ini memperkuat pemahaman bahwa ketiadaan wali menyebabkan akad nikah tidak memiliki akibat hukum sejak awal. Mazhab Syafi'i menempatkan hadis-hadis tentang wali sebagai dalil qath'i dari sisi makna (*qat'I al-dalalah*), meskipun sebagian hadisnya bersifat ahad. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis ahad yang sahih wajib diamalkan dalam masalah hukum, termasuk dalam penetapan rukun nikah. Pendekatan ini ditegaskan dalam *al-Risalah*, di mana Imam Syafi'i menyatakan bahwa hadis sahih memiliki otoritas hukum yang mengikat, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau ijma'.

3. Dua Orang Saksi sebagai Rukun Nikah

Penetapan dua orang saksi sebagai rukun nikah bertujuan untuk menjamin aspek legalitas dan keterbukaan (*i'lan*) dalam perkawinan. *Fathul Mu'in* mensyaratkan saksi yang memenuhi kriteria keadilan (*'adl*), baligh, berakal, dan memahami akad.

Dalil hadis yang menjadi landasan adalah:

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (HR. Al Baihaqi)

⁹ Munarki, Ahmad. *Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah*. Al-Tahrir J. Pemikir. Islam 13, 2017 (2013). *Membangun Rumah Tangga dalam Islam*. (Berlian Putih, 2006).

Hadis ini dipahami oleh ulama Syafi'iyyah sebagai penafian keabsahan akad (*nafyu aṣ-ṣihhah*). Lafaz *la nikaha* tidak ditafsirkan sebagai penafian kesempurnaan, tetapi sebagai penafian sahnya akad secara mutlak.

Mazhab Syafi'i menggunakan pendekatan istinbaṭ berbasis nash (*al-istiṭibāṭ al-naṣṣi*) dengan memahami hadis-hadis tentang saksi secara literal dan normatif. Dalam kerangka ushul fikih Syafi'iyyah, lafaz penafian dalam akad memiliki implikasi pembatalan hukum. Imam Syafi'i dalam *al-Risalah* menegaskan bahwa hadis ahad yang sah wajib diamalkan dalam penetapan hukum, termasuk dalam penentuan rukun nikah.

Mazhab Syafi'i berpegang pada kaidah bahwa akad nikah harus memiliki unsur keterbukaan (*i'lān*), meskipun tidak disyaratkan pengumuman publik secara luas. Kehadiran saksi berfungsi sebagai mekanisme minimal untuk menghindari kecurigaan dan sengketa.

Kaidah yang relevan adalah:

درء المفاسد مقام على جلب المصالح

Dengan menghadirkan saksi, potensi mafsadat seperti pengingkaran nikah dan sengketa nasab dapat dicegah sejak awal. Penetapan dua orang saksi sebagai rukun nikah memiliki orientasi kuat pada tujuan syariat, antara lain:

- (1) *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan) Saksi memastikan bahwa akad nikah dapat dibuktikan sehingga kejelasan nasab anak terjamin.
- (2) *Hifz al-'Irḍ* (Perlindungan Kehormatan) Dengan adanya saksi, tuduhan zina atau hubungan ilegal dapat dihindari.
- (3) *Hifz al-Mal* (Perlindungan Hak-hak Hukum) Keberadaan saksi membantu penetapan hak nafkah, waris, dan perwalian.

4. Sighat Ijab Qabul Sebagai Rukun Nikah

Sighat ijab qabul merupakan rukun terakhir yang menjadi manifestasi kehendak hukum para pihak. Sighat ijab qabul dalam Mazhab Syafi'i harus diucapkan secara jelas, berurutan, dan menggunakan lafaz yang menunjukkan makna tazwīj atau nikah. *Fathul Mu'in* menegaskan bahwa sighat harus menggunakan lafaz yang menunjukkan makna nikah atau tazwīj, dilakukan secara berurutan, dan tidak diselingi oleh pemisah yang lama.¹⁰

Dalam Mazhab Syafi'i, sighat ijab dan qabul merupakan rukun nikah yang menentukan lahirnya akad secara hukum. Tanpa ijab dan qabūl yang sah, nikah tidak pernah terjadi meskipun rukun lainnya terpenuhi. Hal ini karena akad nikah, sebagaimana akad-akad syar'i lainnya, secara ontologis dibentuk oleh pernyataan kehendak (*ta'bir 'an al-iradah*) dari para pihak.

Secara bahasa (*lughatan*), sighat berarti bentuk ungkapan atau redaksi. Dalam konteks fikih, sighat didefinisikan sebagai:

اللُّفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى الإِيْجَابِ وَالْقَبُولِ الصَّرِيْحِيْنِ

"Lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul secara tegas."

¹⁰ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mazhab Syafi'i mensyaratkan kejelasan (*ṣarahah*) dalam lafaz ijab dan qabul, sehingga tidak menerima lafaz kinayah (sindiran) tanpa niat yang eksplisit. Hal ini berbeda dengan sebagian mazhab lain yang lebih longgar.

Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa ijab dan qabul harus berbentuk lafaz *insya'*, bukan khabar. Lafaz seperti *“zawwajtuka”* atau *“ankachtuka”* secara kebahasaan merupakan verba yang menciptakan realitas hukum baru, bukan sekadar melaporkan fakta.

Hal ini didasarkan pada kaidah:

العقود تعقد باللألفاظ المنشئة لا الخبرية

Penggunaan lafaz *insya'* memastikan bahwa akad benar-benar “diciptakan” pada saat pengucapan. Mazhab Syafi'i mewajibkan penggunaan lafaz *maḍi* (lampaui) dalam ijab dan qabul, seperti *zawwajtuka* dan *qabiltu*. Secara kebahasaan, bentuk *maḍi* menunjukkan kepastian dan finalitas makna, berbeda dengan *fi'il muḍari'* yang berpotensi menunjukkan ketidakpastian atau masa depan.

Dari sudut pandang balaghah dan ‘urf lughawi, Mazhab Syafi'i mensyaratkan kesinambungan antara ijab dan qabul tanpa pemisah yang lama. Hal ini karena makna akad dipahami sebagai satu kesatuan ungkapan kehendak hukum. Jika terjadi jeda panjang atau interupsi yang merusak kesinambungan makna, akad dianggap batal.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap rukun nikah dalam Mazhab Syafi'I meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sīghat ijab dan qabul dapat disimpulkan bahwa konstruksi akad nikah dalam mazhab ini dibangun di atas prinsip kepastian hukum (*al-yaqin al-ḥukmi*) dan kehati-hatian normatif (*iḥtiyāt*). Setiap rukun diposisikan sebagai elemen konstitutif yang tidak dapat dipisahkan dari keabsahan akad, sehingga ketiadaan salah satu rukun berimplikasi langsung pada batalnya pernikahan secara hukum syariat.

Dari perspektif metode istinbaṭ, Mazhab Syafi'i secara konsisten mengedepankan pendekatan naṣṣi dengan penguatan analisis kebahasaan (lughawi) dan kaidah ushul fikih. Penetapan rukun nikah tidak hanya didasarkan pada keberadaan dalil textual, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap redaksi nash, struktur bahasa, serta implikasi hukumnya. Hal ini tampak jelas dalam penekanan terhadap kejelasan subjek akad, keabsahan perwalian, keharusan saksi yang memenuhi syarat, serta ketegasan lafaz sīghat ijab dan qabul sebagai pencipta realitas hukum akad nikah.

Pendekatan ketat Mazhab Syafi'i dalam menetapkan rukun nikah juga tidak dapat dilepaskan dari kaidah ushul *al-āṣl fi al-abḍa' al-tahrīm*, yang menempatkan hubungan suami-istri pada posisi hukum asal terlarang hingga terdapat legitimasi syar'i yang sempurna. Oleh karena itu, keketatan terhadap rukun nikah berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menutup celah penyalahgunaan akad (*saddu al-dzara'i*) serta menjamin keabsahan hubungan pernikahan secara formal dan substansial.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-shari'ah*, analisis rukun nikah dalam Mazhab Syafi'i menunjukkan orientasi yang kuat terhadap perlindungan tujuan-tujuan pokok syariat, khususnya *ḥifz al-din*, *ḥifz al-nasl*, dan *ḥifz al-īrd*. Kejelasan rukun nikah tidak hanya menjaga kesucian akad dan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga menjamin kejelasan nasab, kehormatan perempuan, serta kepastian hak dan kewajiban hukum yang lahir dari perkawinan.

Dengan demikian, konsepsi rukun nikah dalam Mazhab Syafi'i, sebagaimana tercermin dalam *Fathul Mu'in*, tidak sekadar merepresentasikan pendekatan fikih yang tekstual-formalistik, melainkan menunjukkan integrasi antara keteguhan pada nash, ketepatan metodologi istinbat, dan orientasi maqasid yang berkelanjutan. Kerangka ini menjadikan Mazhab Syafi'i relevan sebagai rujukan normatif dalam menghadapi dinamika praktik pernikahan kontemporer, sekaligus menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi keadilan dalam institusi perkawinan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Cente, 2019.
- Daraquthni, al-Imam al-Hafizh Ali bin Umar ad-. *Sunan ad-Daraquthni* no 3580. Pustaka Azzam, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media), 2010.
- Malibari, Imam Zainuddin bin Muhammad al-Ghazali. *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain*. Darul Ihya, 2023.
- Malisi, Ali Sibra. *Pernikahan Dalam Islam*. SEIKAT J. Ilmu Sos. Polit. dan Huk. 1, (2022).
- Munarki, Ahmad. *Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah*. Al-Tahrir J. Pemikir. Islam 13, 207 (2013). *Membangun Rumah Tangga dalam Islam*. (Berlian Putih, 2006).
- Musyafah, Aisyah Ayu. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Crepido 2 (2020).
- Na'im, Abdul Haris. *Fiqih Munakahat*. Kudus : Stain Kudus
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.